



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 164/ 463 / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
KOTA PARIAMAN TAHUN 2020-2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya pemenuhan hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dalam proses keberlangsungan kehidupan anak serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan untuk membangun sumber daya yang berkualitas, Pemerintah Kota Pariaman merasa perlu membentuk Forum Anak Kota Pariaman Tahun 2020-2022;
- b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tercantum pada huruf a, perlu dibentuk pengurus Forum Anak Kota Pariaman Tahun 2020-2022 yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3668);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Negara RI Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2020
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- : Membentuk Pengurus Forum Anak Kota Pariaman Tahun 2020-2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :
- : Pengurus Forum Anak sebagaimana di maksud Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana berikut :
1. Tugas :
 - a. promosi dan penyebarluasan informasi mengenai hak anak;
 - b. sebagai mitra dialog yang berkaitan dengan hak anak bagi seluruh stakeholders terkait, Media Massa, LSM/LSOM, Dunia Usaha dan Masyarakat dan;
 - c. bekerjasama dengan lembaga terkait dalam membantu/menginformasikan kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak.
 2. Fungsi :
 - a. menampung aspirasi anak Kota Pariaman dan;
 - b. menjadi perwakilan forum anak Kota Pariaman.
- KETIGA :
- : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Pengurus Forum Anak Kota Pariaman dibantu oleh relawan yang peduli terhadap kehidupan anak.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya minimal 4 kali selama kepengurusannya (1 kali 6 bulan) kepada Walikota Pariaman melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pariaman.
- KELIMA : Segalabiaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana APBD Kota Pariaman tahun 2020 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Forum Anak dalam Rangka Peringatan Hari Anak Nasional dengan Nomor Rekening 2.02.2.02.01.16.10 dan dana-dana lain yang tidak mengikat.
- KEENAM : Masa bhakti kepengurusan 2 (dua) tahun mulai April 2020 sampai dengan Maret 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
Padatanggal 26 Februari 2020



TembusandisampaikankepadaYTH:

1. Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta.
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
3. Sdr. Kepala DPPPA Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Sdr. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian se-Kota Pariaman.
5. Sdr. Kepala Sekolah, SD, SLTP dan SLTA se-Kota Pariaman
6. Sdri. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Sumatera Barat di Padang.
7. Sdri. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pariaman di Pariaman.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 164/ 463 /2020
TANGGAL : 26 Februari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
KOTA PARIAMAN TAHUN 2020-2022

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KOTA PARIAMAN
TAHUN 2020-2022**

PELINDUNG :

1. WALIKOTA PARIAMAN
2. WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
3. KETUA DPRD KOTA PARIAMAN

PENASEHAT :

1. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN
2. KETUA TP-PKK KOTA PARIAMAN
3. KETUA GOW KOTA PARIAMAN
4. KETUA P2TP2A KOTA PARIAMAN
5. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KB KOTA PARIAMAN
6. KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) SUMATERA BARAT
7. KETUA RUANDU

PENGURUS :

KETUA : Wamri Yasa
WAKIL KETUA : Demuzhy Meuchiando
SEKRETARIS 1 : Dhea Maisya SB
SEKRETARIS 2 : Anya Alhabibah Khainof
BENDAHARA : Ikhlima Dwi Putri

BIDANG ADVOKASI :

Ketua : Fadila Zikra
Anggota :

- Mu'affin Usraf
- Intan Septia J
- Najmil Latifah
- Nadya Putri Syafira
- Nadiya Rayhan. F
- Aviqtry
- Ridho Marwan
- Syofie Atul Husni.L

BIDANG PELAYANAN ANAK :

Ketua : Ferdinand
Anggota :

- Miftahul Wulandari Parciegla
- Elsy Sukma
- Rakhaila Dwialeno
- Raehan Anwar
- Resi Febriana
- Reza Harisrama N
- Mutiara Indah S
- Yuni Fajria
- Misfarsah

BIDANG HUMAS :

Ketua : Dhiandra Arya Wardhana

Anggota :

- Aristomiragga
- Rizzi Rora Maretha
- Arumelia Merosadi
- Luthfiah Khairani.MS
- Resti Afriyani Sidik
- Naswa Nabila Z
- Salsabilillah
- Emir M Kassidy

BIDANG SOSIAL

Ketua : Rivaldi Chandra

Anggota :

- Arif Kurnia
- Rahmad Fajri
- M. Fiqye Ramadhan
- Jefri Mahendra
- Ario Rozaq
- Muchlas Ibrahim
- Fauzi Iswal
- Rizki Chandra
- Quinsha

BIDANG DOKUMENTASI :

Ketua : Dhio Apridandi

Anggota :

- Fajar Yelson
- Viona Yulita
- Nada Syafira
- Hafiz Al Nasri
- Ningsih
- Wana Lara Safitri
- Radja Gusti Randa
- Aini